

# RENCANA KINERJA TAHUNAN



# 2022

---

Balai Litbang Kesehatan Aceh  
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas terselesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) RI Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap instansi diharuskan untuk memiliki acuan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang menjadi salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan visi, misi serta tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh dan akan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Litbangkes.

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan 2022 ini akan selalu dievaluasi untuk perbaikan agar dapat diperoleh gambaran *input*, proses dan *output* kegiatan di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh.

Aceh Besar, Januari 2022

Kepala Balitbang Kesehatan Aceh



Dr. Fahmi Ichwansyah, SKP, MPH

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Organisasi.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	6
1.5 Tujuan Balai Litbang Kesehatan Aceh.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021</b> .....	8
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	8
2.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020.....	11
2.3 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	12
2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021.....	18
<b>BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2022</b> .....	19
3.1 Indikator Kinerja Tahun 2022.....	19
3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.....	23
3.3 Kegiatan Yang Belum Teranggarkan Tahun 2022.....	26
<b>BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN 2023</b>	27
<b>BAB V. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN</b> .....	27
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	30
<b>KONTRIBUTOR</b> .....	31
<b>LAMPIRAN</b> .....	32

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Hal
Tabel 1 .....	8
Tabel 2 .....	10
Tabel 3 .....	12
Tabel 4 .....	16
Tabel 5 .....	19
Tabel 6 .....	21
Tabel 7 .....	23

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	41
Lampiran 2 Matriks Perjanjian Kinerja	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh merupakan salah satu satker di bawah Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan yang pada tahun 2018 ditingkatkan status dari Loka Menjadi Balai Kelas II. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- c. Pengembangan metode, model dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- d. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.
- e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- f. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
- g. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan Balai.

## 1.2 Landasan Hukum

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.
2. UU No. 18/2002 Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Iptek.
3. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pada Pasal 21 ayat 1 dalam PP ini dinyatakan bahwa Menteri dengan Kementerian/Lembaga menelaah Rancangan Renja-KL untuk memastikan; (a) keserasian antara program dengan kegiatan di Kementerian/Lembaga; (b) keserasian antara program lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga; (c) cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/2017 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

### 1.3 Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan kelas II yang selanjutnya disingkat Balai Litbangkes Kelas II mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Struktur organisasi Balai Litbang Kesehatan Aceh terdiri atas:

a. Kepala

b. Subbagian Administrasi dan Umum

Pasal 46 Ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

c. Kelompok Substansi Program dan Kerja Sama;

Kelompok substansi program dan kerja sama penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, hubungan masyarakat dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan serta perpustakaan

d. Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Penelitian; dan

Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, model, teknologi, dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, dan penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis pelayanan, serta pengelolaan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh  
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020**



#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penyusunan Buku RKT Balai Litbang Kesehatan Aceh Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai pedoman/petunjuk dalam menjalankan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh.
2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh yang berdampak pada pencapaian target kinerja.
3. Memberikan informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan / atau outcome.
4. Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh.
5. Indikator keberhasilan kinerja kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh.

#### **1.5 Tujuan Balai Litbang Kesehatan Aceh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam mendukung tujuan Badan Litbangkes, Balai Litbang Kesehatan Aceh memiliki tujuan dan fungsi sebagai institusi unggulan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang berkualitas dengan keunggulan Tuberkulosis Paru. Kemudian berdasarkan surat keputusan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2835/2018 Tentang Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menetapkan wilayah kerja Balai Litbang Kesehatan Aceh terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, tata penulisan buku Rencana Kinerja Tahunan Balai Litbang Kesehatan Aceh sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN; Memuat Dinamika Umum Badan Litbangkes dan Iptekkes, Landasan Hukum, Organisasi, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan
2. BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021; Memuat Gambaran Umum Capaian Kegiatan Tahun 2020, Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020, Capaian Kegiatan Tahun 2021, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021.
3. BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2022; Memuat Indikator Kinerja Tahun 2022, Rencana Kegiatan Tahun 2022, Rencana Anggaran Tahun 2022 dan Kegiatan Yang Belum Teranggarkan Tahun 2022.
4. BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2023, Memuat Kegiatan yang Tidak Teranggarkan Pada Tahun 2023
5. BAB IV. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN; Memuat Kerangka Pikir Perencanaan, Substansi Program dalam upaya Pengendalian, Pemantauan, Konsultasi dan Evaluasi di Balai Litbang Kesehatan Aceh
6. BAB VI. PENUTUP

## BAB II.

### HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

#### 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbangkes Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel : 1**  
**Capaian Kinerja**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh**  
**Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020		%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2	2	100
2	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	7	4	57.14
3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1	1	100

Pada Tahun 2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh telah melaksanakan advokasi rekomendasi kebijakan hasil penelitian di bidang Sumber Daya dan Penelitian. Adapun rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan yaitu:

1. Ancaman Penularan dan Resisten Obat Tuberkulosis, yang diadvokasikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar pada dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
2. Pendampingan Penderita Diabetes Mellitus guna Pemantauan Berkelanjutan, yang diadvokasikan di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Sedangkan untuk publikasi karya tulis ilmiah yang dimuat pada media cetak dan elektronik baik nasional atau internasional tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Menelan Obat Penderita Tuberculosis di Puskesmas Seulimum Aceh Besar ;
2. Deteksi DNA Mikrofilaria *Brugia malayi* dengan Teknik PCR-Pocket Nucleic Acid Analyzer pada Nyamuk di Kabupaten Pidie;
3. Kondisi Lingkungan penderita TB di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar;
4. Pemanfaatan Tes Cepat Molekuler Sebagai Alat Diagnosis Tuberculosis yang Resisten Rifampisin di Propinsi Aceh.

Pada tahun 2020, Balai Litbang Kesehatan Aceh hanya mencapai 4 (empat) publikasi dari 7 (tujuh) publikasi yang ditargetkan.

Pada Tahun 2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh telah melaksanakan penelitian dengan judul :

1. Gambaran Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Alokasi pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh pada tahun anggaran 2020 utama dan pendukung adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Anggaran dan Realisasi**  
**Kegiatan Balai Penelitian dan**  
**Pengembangan Kesehatan Aceh**  
**Tahun 2020**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	REALISASI
		(1.000)	(%)
1	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	22.970	100
2	Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	45.186	75,83
3	Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	329.735	95,13
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.969.855	96,61
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	6.850.435	98,54
6	Layanan Perkantoran	5.376.212	96,42

Alokasi pagu anggaran tahun 2020 terdiri dari belanja pegawai Rp. 3.601.296.000, belanja barang Rp. 902.242.000 dan Belanja Modal Rp. 6.969.855.000 untuk realisasi anggaran pada tahun 2020 mencapai 97,17 %.

## 2.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020

Adapun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya pelatihan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan sehingga naskah yang disusun benar-benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan.
- b. Perlunya sumber daya peneliti bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan sehingga dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar karena pada tahun-tahun sebelumnya penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Aceh fokus di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Dalam hal ini tentu adanya peralihan kefokuskan pada bidang penelitian dari yang sebelumnya.
- c. Perlunya bimbingan teknis secara rutin oleh PPI Pusat SDPK dalam penyusunan proposal dan protokol penelitian, sehingga pengajuan protokol penelitian ke Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes dapat berlangsung cepat.
- d. Perlunya mendapatkan kemudahan untuk mengetahui tahapan proses protokol penelitian yang telah masuk ke Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes.
- e. Perlunya komunikasi yang lebih efektif antara penulis artikel dengan pihak redaksi jurnal terkait review artikel sehingga perbaikan artikel yang sudah dikirim kembali tidak lama direviu dan ini sebagai upaya percepatan penerbitan artikel pada jurnal terakreditasi.
- f. Perlunya sumber daya dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah lulus sertifikasi untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar tepat waktu dan sesuai dengan prosedur.

### 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2021

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbangkes Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel : 3**  
**Capaian Kinerja**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh**  
**Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2021		%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2	2	100
2	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	7	10	142,8
3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1	1	100
4	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1	1	100

Pada Tahun 2021 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh telah melaksanakan advokasi rekomendasi kebijakan hasil penelitian di bidang Sumber Daya dan Penelitian. Adapun rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian “Kabupaten Aceh Jaya, Wilayah Endemis Filariasis Reservoir Zoonotik”
2. Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian Penelitian “Evaluasi Pasca Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh” Tahun 2021

Sedangkan untuk publikasi karya tulis ilmiah yang dimuat pada media cetak dan elektronik baik nasional atau internasional tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Artikel Ilmiah di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan  
yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Tahun 2021**

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Satker	Media Publikasi
1	Analisis Spasial Keluhan Kesehatan di Provinsi Aceh: Data Susenas 2018	Raisuli, SKM	Balai Litbang Kesehatan Aceh	Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol. 15, No. 1, Maret 2021
2	Kajian Epidemiologi <i>p.Knowlesi</i> di Provinsi Aceh Tahun 2018-2019	Raisuli Ramadhan, SKM	Balai Litbang Kesehatan Aceh	SEL Jurnal Penelitian Kesehatan Vol. 8 No.1, Juli 2021
3	Pemetaan Kasus Demam Berdarah Dengue dan Kepadatan Nyamuk Berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Wilayah Kerja Puskesmas Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	Yasir, SKM	Balai Litbang Kesehatan Aceh	SEL Jurnal Penelitian Kesehatan Vol. 8 No.1, Juli 2021

4	Ingredients of Active Compounds and Anti-Diabetic Test of Water Extract of <i>Lannea coromandelica</i> (Houtt) Merr. On <i>Wistar</i> Rats	Nona Rahmaida Puetri, S.Si	Balai Litbang Kesehatan Aceh	Acta Veterinaria Indonesiana , Special Issues: 116-122, May 2021
5	Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Daun Kayu Jawa ( <i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.) pada Tikus <i>Wistar</i>	Nona Rahmaida Puetri, S.Si	Balai Litbang Kesehatan Aceh	Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol. 31 No. 4, September 2021
6	Perilaku Pencegahan Penularan Tuberkulosis Paru pada Penderita TB di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar	Nur Ramadhan, Ners	Balai Litbang Kesehatan Aceh	Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol. 31 No. 1, Maret 2021
7	Densitas Mikrofilaria pada Reservoir di Wilayah Endemis Filariasis Kabupaten Aceh Jaya	Yulidar, M.Si	Balai Litbang Kesehatan Aceh	SEL Jurnal Penelitian Kesehatan Vol. 8 No.2, November 2021
8	Pengaruh Cokelat Hitam Terhadap Intensitas Nyeri Dismenore Primer pada Mahasiswi Akademi Kebidanan Saleha Banda Aceh	Evan Febriansyah, M.Si	Balai Litbang Kesehatan Aceh	SEL Jurnal Penelitian Kesehatan Vol. 8 No.2, November 2021
9	Interferon Gamma Concentration in Diabetes Mellitus and Dyslipidemia Patient	dr. Nelly Marissa, M.Biomed	Balai Litbang Kesehatan Aceh	Health Science Journal of Indonesia, Vol. 12, No. 2, December 2021

**Artikel Ilmiah di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang  
Dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Satker</b>	<b>Media Publikasi</b>
1	Have the Indonesian government prepared a proper examination for COVID-19? A comparison of real-time polymerase chain reaction kits	dr. Nelly Marissa, M.Biomed	Balai Litbang Kesehatan Aceh	Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Vol 14, Issue 5, 2021

Pada Tahun 2021 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh telah melaksanakan penelitian dengan judul :

1. Penelitian Evaluasi Pasca Pelaksanaan Program Pemberian Obat Massal Pencegahan (POPM) Filariasis Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh, Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.
2. Peran Wakil Supervisor (Wasor) dan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam mengurangi Kasus Putus Obat pada Penderita Tb Paru.

Alokasi pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh pada tahun anggaran 2021 utama dan pendukung adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Anggaran dan Realisasi**  
**Kegiatan Balai Penelitian dan**  
**Pengembangan Kesehatan Aceh**  
**Tahun 2021**

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)
024.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5.061.964.000	4.934.786.164
2069	Penelitian dan pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1.164.800.000	1.100.892.800
2069.DDA	Produk Penelitian dan pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1.164.800.000	1.100.892.800
2071	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan	3.897.164.000	3.833.893.364
2071.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	62.420.000	58.439.500
2071.AEA	Koordinasi	125.464.000	123.795.000
2071.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	56.920.000	44.081.000
2071.BMA	Data dan Informasi	62.360.000	55.019.000
2071.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	350.000.000	337.098.000
2071.EAC	Layanan Umum	70.000.000	49.815.000

2071.EAD	Layanan Sarana Internal	3.170.000.000	3.165.645.864
024.11.W A	Program Dukungan Manajemen	6.415.564.000	6.025.293.261
4816	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	6.415.564.000	6.025.293.261
4816.EAA	Layanan Perkantoran	5.921.993.000	5.566.517.261
001	Gaji dan Tunjangan	4.147.077.000	4.147.077.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.774.916.000	1.774.916.000
4816.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	156.200.000	138.194.000
4816.EAC	Layanan Umum	30.000.000	21.909.500
4816.EAF	Layanan SDM	167.830.000	163.370.500
4816.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	70.705.000	67.382.000
4816.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	68.836.000	68.522.000
	<b>Total</b>	<b>11.477.528.000</b>	<b>10.960.079.425</b>

Alokasi pagu anggaran tahun 2021 terdiri dari belanja pegawai Rp. 4.147.077.000, belanja barang Rp. 4.160.451.000 dan Belanja Modal Rp. 3.170.000.000 untuk realisasi anggaran pada tahun 2020 mencapai 95,49 %.

## 2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021

Adapun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Perlu pelatihan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan sehingga naskah yang disusun benar-benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan.
- b. Perlunya sumber daya peneliti bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan sehingga dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar karena pada tahun-tahun sebelumnya penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Aceh fokus di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Dalam hal ini tentu adanya peralihan kefokusannya pada bidang penelitian dari yang sebelumnya.
- e. Perlunya komunikasi yang lebih efektif antara penulis artikel dengan pihak redaksi jurnal terkait review artikel sehingga perbaikan artikel yang sudah dikirim kembali tidak lama direvisi dan ini sebagai upaya percepatan penerbitan artikel pada jurnal terakreditasi.
- f. Perlunya sumber daya dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah lulus sertifikasi untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah dijadwalkan.

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

**3.1 Indikator Kinerja Tahun 2022**

Pelaksanaan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan. Indikator kinerja kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh Tahun 2022 terdiri dari Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan

**Tabel 5**  
**Indikator Kinerja**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan	50%

Rekomendasi Kebijakan Balai Litbang Kesehatan Aceh tahun anggaran 2022 adalah :  
Regulasi terkait : KMK No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang  
Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

1. Kegiatan pendampingan persiapan pemeriksaan laboratorium covid 19 ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pemeriksaan Covid 19 di Kota Banda Aceh
2. Kegiatan pendampingan persiapan pemeriksaan laboratorium covid 19 ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pemeriksaan Covid 19 di Kabupaten Aceh Timur

### 3.2 IKK Smart

Dalam Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022, Balai Litbangkes Aceh SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound). Metode ini dilakukan supaya semua kegiatan dapat terlaksana sesuai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

a. *Specific* ( Spesifik.Khusus)

Perlu menetapkan target tujuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 yang spesifik, detail, jelas dan dapat dipaparkan dengan baik. Kegiatan tersebut meliputi penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah.

b. *Measurable* ( terukur)

Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat di ukur atau dapat diidentifikasi parameternya untuk memperlihatkan progress ke tujuan yang akan di capai. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah.

c. *Achievable* ( dapat tercapai)

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut dapat di capai artinya target ini relevan dengan tugas dengan fungsinya dan dalam dekendalikan. Dengan adanya *Achievable* ini, dapat dinilai apakah tujuan telah dibuat tersebut dapat dicapai. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah dapat dikerjakan dengan kaidah ilmiah dan dapat dicapai serta dikendalikan sesuai dengan relevansi tugasnya masing- masing.

d. *Relevant* ( Sesuai)

Kegiatan pelaksanaannya relevan artinya terkait langsung dengan apa yang akan di ukur. Jika tergek tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak yang sesuai terhadap yang lainnya. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.

e. *Timebound* ( Batas Waktu )

Kegiatan yang dilaksanakan harus ada ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai tujuan/goal dari output kinerja. Batas waktu ini realistis diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yg diperlukan. Batas waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran biasanya selama 1 tahun anggaran.

Tabel 6

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan IKK Tahun 2022

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari Hasil rekomendasi hasil kajian yang di hasil kan oleh Balai Penelitian Pengembangan Kesehatan	Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya ( T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Balai Litbangkes Aceh dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya ( T-1) dikali 100

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dan akan dicapai pada tahun 2022 tersebut didukung oleh kegiatan – kegiatan terencana dan tepat sasaran. Secara garis besar kegiatan yang dapat didukung tercapainya output indicator kinerja Balai Litbangkes Aceh yang berorientasi hasil dengan kriteria berkualitas outcome yaitu output yang penting untuk kebijakan pembangunan kesehatan dan berkaitan dengan langkah strategis Kementerian Kesehatan di Bidang Pembanguna Kesehatan.

Target kinerja ditetapkan dengan criteria menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya di capai, selaras dengan RPJMN atau Renstra, berdasarkan atau relevan dengan indicator SMART, berdasarakan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis. Target Kinerja Balai Litbangkes Aceh Tahun 2022 adalah :

Target kinerja: Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan Luaran dari kegiatan ini adalah dihasilkannya rekomendasi kebijakan sebanyak 1 Regulasi.

Kegiatan Rekomendasi Kebijakan :

Kegiatan	Pelaksanaan			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Persiapan	√			
Studi Literatur	√			
Konfirmasi Lapangan		√		
Analisi Data			√	
Advokasi				√

### 3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2022

Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh mengupayakan secara maksimal agar semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik terutama kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dan DIPA Balai Litbang Kesehatan Aceh.

**Tabel 7**  
**Rencana Kegiatan Balai Litbang Kesehatan**  
**Aceh Tahun Anggaran 2022**

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
024.11.KB	<b>Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>	<b>220.975.000</b>
<b>6825</b>	<b>Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>220.975.000</b>
6825.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	220.975.000
<b>4816</b>	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</b>	<b>3.025.515.000</b>
4816.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.006.769.000
4816.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	17.846.000
4816.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	900.000
<b>6797</b>	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>	<b>4.691.325.000</b>
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.800.859.000
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	500.000.000

6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	108.127.000
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	282.339.000
4816.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	472.360.000
	<b>Total</b>	<b>7.937.815.000</b>

Pada tahun 2022 Balai Litbang Kesehatan Aceh juga telah mendapatkan anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor:SP DIPA-024.11.2.653594/2022 tanggal 17 November 2021 dengan jumlah nilai anggaran sebesar Rp. 14.103.820.000 dan anggaran diblokir untuk pengalihan ke BRIN sebesar Rp. 144.400.000 pada KRO data dan informasi publik. Namun seiring berjalannya waktu, pada Bulan juni 2022 Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan revisi anggaran berupa Automatic Adjustmen (AA) sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 1.492.493.000 termasuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 275.528.000 dan anggaran sebesar Rp. 4.673.112.000 tersebut dialihkan ke Eselon I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan total anggaran yang dikelola oleh Balai Litbang Kesehatan Aceh menjadi Rp. 9.430.708.000. Selanjutnya pada Bulan oktober 2022 Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan revisi anggaran pengalihan blokir belanja pegawai Ke BA- BUN Kementerian Keuangan. Sehingga pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan kembali berkurang dari Rp. 9.115.180.000 . Dan terakhir pada Bulan November 2022 dilakukan revisi pengalihan anggaran Automatic Adjustment (AA) ke BA – BUN sehingga total anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh di tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.937.815.000 Berikut kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2022 :

### 3.2.2. Aspek SDM

Peningkatan kualitas SDM pegawai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan laboratorium, administrasi dan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai baik untuk tenaga fungsional peneliti dan litkayasa maupun tenaga administrasi pada tahun 2021.

### 3.2.3. Aspek pengembangan jejaring

Pengembangan jejaring instansi yang dimaksud melalui kerja sama dengan perguruan tinggi / Balitbangda / Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/ Kota), Bappeda dan lembaga penelitian lainnya.

### 3.2.4. Aspek penguatan fasilitas dan infrastruktur

Renovasi gedung Mess Peneliti, pengadaan peralatan fasilitas laboratorium. Guna untuk mendukung pemanfaatan laboratorium parasitologi, virology dan bakteriologi, laboratorium PCR serta Laboratorium Hewan Coba. Perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan fasilitas perkantoran lainnya juga dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan administrasi dan pelaksanaan penelitian.

### 3.2.5. Aspek dukungan manajemen

Kegiatan layanan perkantoran, dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, kegiatan dan pembinaan, laporan kinerja dan manajemen keuangan dan kekayaan negara merupakan kegiatan administratif yang bersifat rutin/sehari-hari guna mendukung keberadaan Balai Litbang Kesehatan Aceh dan manajemen laboratorium merupakan dukungan teknis yang memiliki kontribusi langsung dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.

### **3.3 Kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2022**

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2023 berupa:

1. Pengadaan alat laboratorium yang lebih menunjang penguatan laboratorium BSL II dari yang sudah ada saat ini.
2. Pelatihan-pelatihan tenaga laboratorium dan administrasi yang terus dilakukan untuk pengembangan kompetensi pegawai Balai Litbangkes Aceh sehingga berimbas pada pengembangan instansi di masa yang akan datang.

## **BAB IV**

### **RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2023**

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2022 :

1. Pengadaan alat laboratorium yang lebih menunjang penguatan laboratoriumm BSL II.
2. Pelatihan-pelatihan tenaga laboratorium dan administrasi yang terus dilakukan untuk pengembangan kompetensi pegawai Balai Litbangkes Aceh sehingga berimbas pada pengembangan instansi di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Terkait dengan pengendalian dan evaluasi berikut ini, Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan upaya sebagai berikut :

#### **1. Pengendalian**

Adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Dalam hal ini Balai Litbang Kesehatan Aceh adanya *ethical clearance* untuk setiap penelitian sebelum melaksanakan kegiatan penelitian. Salah satu instrumen pengendalian yang lazim digunakan yaitu buku/catatan harian penelitian (*log book*) dan *progress report* pelaksanaan penelitian.

#### **2. Pemantauan**

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

#### **3. Konsultasi**

Adalah kegiatan aktif untuk mencari solusi (pemecahan masalah) yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

#### 4. Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap indikator dan permasalahan yang dihadapi dipantau setiap triwulan agar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menghasilkan output kinerja berjalan sesuai dengan perencanaan. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam tercapainya kinerja setiap indikator, yang selanjutnya akan dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan

Dalam melaksanakan evaluasi program kegiatannya, Balai Litbang Kesehatan Aceh menyelenggarakan Forum-forum Ilmiah dan Kemitraan seperti Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian.

Penentuan kesesuaian *outcome* dengan rencana dinyatakan dalam indikator. Indikator disusun sebagai tolok ukur kinerja Balai Litbang Kesehatan Aceh.

Laporan Triwulan juga menjadi salah satu bahan Balai Litbang Kesehatan Aceh dalam penyusunan Laporan Triwulan Badan Litbangkes.

Selain itu Balai Litbang Kesehatan Aceh setiap tahunnya juga menyusun laporan tahunan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian Program Badan Litbangkes.

Periode penyampaian hasil pemantauan/pelaporan adalah:

1. Akhir Triwulan I : 31 Maret
2. Akhir Triwulan II : 30 Juni
3. Akhir Triwulan III : 30 September
4. Akhir Triwulan IV : 31 Desember

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Litbang Kesehatan Aceh ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis dalam mencapai tujuan program Badan Litbang Kesehatan. Perencanaan program bersifat *bottom-up* berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Litbang Kesehatan Aceh tahun 2022 perlu penyebarluasan dokumen kepada semua pihak, baik peneliti maupun administrasi agar Rencana Kegiatan Tahunan Balai Litbang Kesehatan Aceh dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsinya masing-masing.

Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Balai Litbang Kesehatan Aceh serta penelitian dan pengembangan kesehatan secara luas dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Aksi Program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.
2. Rencana Aksi Program Balai Litbang Kesehatan Aceh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

**KONTRIBUTOR :**

1. Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp., MPH
2. Marya Ulfa, S.Si
3. Mufida Afreni, B.Bara, S.Sos
4. dr. Eka Fitria
5. Ira, S.Si
6. Irwan Syahputra, SH

***Alamat kontak:***


Jl. Sultan Iskandar Muda, Lr. Tgk. Dilangga No. 9 Lambaro, Aceh Besar

**Telp.** : 0651-8070189,

**Fax.** : 0651-8070289,

**E-mail** : [upf\\_nad@litbang.depkes.go.id](mailto:upf_nad@litbang.depkes.go.id)

**Website** : <http://www.upfnad.litbang.depkes.go.id>



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

## BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ACEH

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH  
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt  
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Agustus 2022

Pihak Kedua,

  
Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama

  
Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH

Mengetahui  
Plt. Kepala,

  
Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm. MARS., Apt

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

### BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ACEH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	50

#### Kegiatan

1. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
2. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
3. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
4. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

#### Anggaran


Rp	144.400.000
Rp	220.975.000
Rp	3.025.515,000
Rp	6.039.818.000
<hr/>	
Rp	9.430.708.000

Jakarta, 10 Agustus 2022

Pihak Kedua,

  
Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama

  
Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH

Mengetahui  
Plt. Kepala,



Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm. MARS., Apt